



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 109/ Pdt.P/2021/ PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**NURHAYATI,**

Perempuan, tempat/tgl. Lahir Sungai Bemban Kubu, 16 Juni 1971, Agama Islam, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat Jalan Kom Yos Sudarso, Gang: Sukapadi No:24. RT.004/RW.008, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2021, memberi kuasa kepada **SETIADY GUNAWAN, SH.** Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di **Kantor Advokat / Penasihat Hukum “SETIADY GUNAWAN.& REKAN”**, beralamat di Jalan Tanjungpura Nomor 353 (Lantai 1), Pontianak. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Februari 2021, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Februari 2021, dibawah register Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Ptk, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemberi Kuasa adalah salah satu anak kandung dari Almarhum ABDUL HAMID dan Almarhumah ASNAH;
2. Bahwa Perkawinan Almarhum ABDUL HAMID dan Almarhumah ASNAH

hal 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 3 (Tiga) Orang anak yang bernama ;

1. **YAKUB, Laki-laki** , tempat/tgl. Lahir Sungai Bemban Kubu, 25 Pebruari 1955, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat Jalan H. Rais A, Rahman, Gang: Bendahara. RT.005/RW.005, Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
2. **MURNI, Laki-laki** , tempat/tgl. Lahir Sungai Bemban Kubu, 02 Januari 1961, Agama Islam, pekerjaan : Petani/Perkebunan, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat Dusun Karya Baru, RT.012/RW.004 Desa Sungai Bemban, Kecamatan Kubu,Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
3. **NURHAYATI**, Perempuan, tempat/tgl. Lahir Sungai Bemban Kubu, 16 Juni 1971, Agama Islam, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat Jalan Kom Yos Sudarso, Gang: Sukapadi No:24. RT.004/RW.008, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
3. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia tanpa pernah mencatatkan kematiannya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Bahwa IBU Pemohon yang bernama ASNAH meninggal juga di pontianak pada tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kamatian No. 474/356/si/pem/XII/2020 yang di keluarkan Lurah Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Kota;
5. Bahwa oleh karena *kelalaian/ketidaktahuan* Pihak keluarga pemohon yang sampai hari ini belum atau tidak pernah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga Almarhumah ASNAH belum dibuatkan Akta Kematiannya ;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian Almarhumah ASNAH, untuk keperluan yang diharuskan menunjukan akte kematian tersebut ;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada

hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Setempat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Cq Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan untuk mengadili permohonan ini dalam persidangan terbuka dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Pontianak pada *tanggal 30 Juni 2015* berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474/356/si/pem/XII/2020 yang di keluarkan Lurah Sungai Jawi Luar, telah meninggal dunia ASNAH ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak di Pontianak untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan/menerbitkan Akte Kematian Atas Nama ASNAH tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

**Atau**

Jika Pengadilan Berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut dan selanjutnya pemeriksaan perkara permohonan ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy :

1. Formulir Pelaporan Kematian atas nama Asnah, tertanggal 19-12-2020, dilaporkan oleh Nurhayati, diberi tanda : P-1;
2. Surat Keterangan Kematian (Wafat) Nomor : 128/SKPD/04-08/2020, tertanggal Desember 2020 dari Pengurus RT. 004 RW. 008, Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, diberi tanda : P-2;
3. Surat Pernyataan Kematian atas nama Asnah tertanggal 14-12-2020, dibuat oleh Nurhayati, diberi tanda P-3;

hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474./356/Si/pem/XII/2020 dari Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Kota, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa foto-copy bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah sesuai pula dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Agus Rajias, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nurhayati, Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa benar nama kedua orang tua kandung Pemohon adalah alm. Abdul Hamid dan almh. Asnah;
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan tentang kematian ibunya bernama Asnah;
- Bahwa benar almh. Ibu Pemohon tersebut, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 30 Juni 2015, karena sakit
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan kematian almh. Asnah adalah untuk membuat Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil yang kemudian oleh Pemohon akan di gunakan untuk pengurusan surat menyurat;
- Bahwa benar kematian almh. Asnah belum pernah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Komyos Soedarso Gg. Sukapadi No. 24 Rt 004/Rw008 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa benar saudara kandung pemohon ada 2 (dua) orang, yaitu sdr. Yakub dan sdr. Murni;
- Bahwa dari pihak Keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Penetapan Kematian ibunya bernama Asnah;

2. Eko Ardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nurhayati, Pemohon sebagai tante/bibi saksi;
- Bahwa benar nama kedua orang tua kandung Pemohon adalah alm. Abdul Hamid dan almh. Asnah yang juga sebagai datuk dan nenek saksi;
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan tentang kematian ibunya bernama Asnah;
- Bahwa benar almh. Ibu Pemohon tersebut, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 30 Juni 2015, karena sakit;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan kematian almh. Asnah adalah untuk membuat Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil yang kemudian oleh Pemohon akan di digunakan untuk pengurusan surat menyurat;
- Bahwa benar kematian almh. Asnah belum pernah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Komyos Soedarso Gg. Sukapadi No. 24 Rt 004/Rw008 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa benar saudara kandung pemohon ada 2 (dua) orang, yaitu Yakub dan Murni;
- Bahwa dari pihak Keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Penetapan Kematian ibunya bernama Asnah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan /menyampaikan hal-hal lainnya lagi, mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon, adalah tentang pendaftaran kematian orang tua/ibu Pemohon ;

hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan mendapatkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Bapak Abdul Hamid dan Ibu Asnah;
- Bahwa benar ibu pemohon bernama *Asnah*, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 di Pontianak, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474/356/si//Pem/Xii/2020 dari Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, (bukti surat bertanda P-4) dan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa kematian ibu Pemohon tersebut, belum pernah dicatatkan/ didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan/ mendaftarkan kematian orang tua/ ibu pemohon atas nama *Asnah*, dikarenakan sampai dengan sekarang, kematian tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa kematian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dan juga merupakan suatu peristiwa/ kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan, karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (Vide : pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Kematian **Asnah**, meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 30 Juni 2015;
3. Memerintahkan / merekomendasikan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan tentang kematian orang tua Pemohon bernama **Asnah** tersebut, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah);\_\_\_\_\_

Demikianlah ditetapkan pada hari ini *Kamis* tanggal 25 Februari 2021, oleh kami : *Moch. Nur Azizi, S.H.*, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Ptk, tanggal 15 Februari 2021. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu *Mahyus*, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

M a h y u s .

Moch. Nur Azizi, S.H.

hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
Biaya Proses	Rp. 50.000,00	
Materai	Rp. 12.000,00	
Redaksi	Rp. 10.000,00	
Jumlah	Rp. 102.000,00	(seratus dua ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)